



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa di Provinsi Banten terdapat potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Kegiatan Usaha Panas Bumi yang berada di wilayah Provinsi Banten, perlu adanya pengaturan yang komprehensif sebagai pedoman dalam pengelolaan kegiatan usaha panas bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Kegiatan Usaha Panas Bumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4327);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 1320);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pemdahuluhan Panas Bumi;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Dari Koperasi atau Badan Usaha Lain;

18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
19. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0026 K/30/Mem/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang Dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten selanjutnya disebut Dinas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
6. Pihak Lain adalah Badan Usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan penugasan Survei Pendahuluan pada suatu wilayah tertentu.
7. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan usaha milik daerah adalah perusahaan daerah yang bentuk hukumnya berupa perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang perseroan terbatas yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, Yang Mempunyai Kegiatan Usaha Dibidang Pemanfaatan Energi Panas Bumi Untuk Pembangkit Listrik.
9. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat di pisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya di perlukan proses penambangan.
10. Mineral ikutan adalah bahan mineral selain Minyak dan Gas Bumi yang ditemukan dalam fluida dan atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai pada kegiatan pengusahaan panas bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral.
11. Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber daya Panas Bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung
12. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja.
13. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.
14. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan panas bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi, termasuk pemboran sumur, deliniasi atau studi jumlah cadangan yang dapat di eksploitasi.
15. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi, pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi.
16. Usaha pertambangan panas bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
17. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan atau fiuida panas bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
18. Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
19. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.

20. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi adalah wilayah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral.
21. Kawasan Panas Bumi adalah suatu area terpilih dari area sebaran potensi panas bumi yang mempunyai manifestasi atau indikasi panas bumi dipermukaan.
22. Dokumen Lelang adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia pelelangan Wilayah Kerja sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran Wilayah Kerja oleh badan usaha serta sebagai pedoman dan evaluasi penawaran oleh panitia pelelangan Wilayah Kerja.
23. Pelelangan Wilayah Kerja adalah penawaran Wilayah Kerja tertentu kepada Badan Usaha sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan IUP.
24. Panitia Pelelangan Wilayah Kerja adalah panitia yang dibentuk oleh gubernur dalam rangka melaksanakan proses lelang Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi.
25. Data teknis adalah data hasil Survei pendahuluan dan atau survei explorasi.
26. Neraca adalah kebijakan pengolaan panas bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi panas bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan panas bumi.
27. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi.
28. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
29. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberiaan pengarahaan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengolaan dan pengusahaan panas bumi.
30. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang undangan pengelolaan dan pengusahaan panas bumi.
31. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan

Pasal 2

- (1) Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan Usaha Panas Bumi yang berada di wilayah Provinsi Banten.
- (2) Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Potensi Panas Bumi yang ada di wilayah Provinsi Banten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini, meliputi :

- a. kewenangan pengelolaan kegiatan usaha panas bumi;
- b. pengelolaan kegiatan usaha panas bumi
 1. tahapan kegiatan :
 - 1.1. survei pendahuluan;
 - 1.2. penetapan wilayah kerja dan pelelangan;

- 1.3. eksplorasi;
- 1.4. studi kelayakan;
- 1.5. eksploitasi; dan
- 1.6. pemanfaatan.
- 2. penggunaan lahan
- c. ijin Usaha Pertambangan :
 - 1. pemberian IUP;
 - 2. penghentian sementara;
 - 3. pengembalian wilayah kerja;
 - 4. berakhirnya IUP;
 - 5. hak dan Kewajiban pemegang IUP;
- d. kerjasama pengelolaan kegiatan usaha panas bumi;
- e. keadaan memaksa (*force majeure*);
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan lain-lain;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Pasal 4

- (1) Kewenangan Provinsi dalam kegiatan usaha panas bumi meliputi :
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah bidang pertambangan Panas Bumi;
 - b. pembinaan perusahaan dan pengawasan pertambangan panas bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
 - c. pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
 - d. pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
 - e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi di provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melimpahkan kepada kepala Dinas, sebagai berikut :
 - a. pembinaan perusahaan dan pengawasan pertambangan panas bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
 - b. pengambilan dan pengelolaan data dan informasi panas bumi serta sistem informasi geografis panas bumi di wilayah provinsi;
 - c. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi di provinsi.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IV
PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Bagian Kesatu
Survei Pendahuluan

Pasal 5

- (1) Kegiatan inventarisasi potensi panas bumi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui studi literatur dan penelitian lapangan yang berupa Survei pendahuluan.
- (2) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga dapat diusulkan untuk melaksanakan Survei Pendahuluan setelah mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (4) Permohonan untuk dapat diusulkan melaksanakan Survei Pendahuluan harus dilampiri oleh :
 - a. profil perusahaan;
 - b. rencana dan jadwal kerja;
 - c. peta lokasi;
 - d. rencana anggaran.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk diusulkan melaksanakan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dapat dikabulkan setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Berdasarkan persetujuan Tim Teknis, permohonan dari pihak ketiga disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.

Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Kerja Dan Pelelangan

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Dinas mengumumkan Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi secara terbuka untuk ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang.
- (2) Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas merekomendasikan pembentukan Panitia Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi yang keanggotaannya berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. memahami tata cara Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi;
 - b. memahami substansi perusahaan Panas Bumi;
 - c. memahami pemanfaatannya;
 - d. memahami hukum dan bidang lainnya.
- (3) Panitia Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang beranggotakan wakil dari instansi di bidang energi dan sumber daya mineral, instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.

Pasal 8

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia Pelelangan Wilayah Kerja panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan lokasi Pelelangan Wilayah Kerja panas bumi;
 - b. menyiapkan Dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan Pelelangan Wilayah Kerja panas bumi;
 - d. menilai kualifikasi Badan Usaha melalui prakualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - f. mengusulkan calon pemenang;
 - g. membuat berita acara Pelelangan Wilayah Kerja panas bumi;
 - h. ketentuan mengenai cara pelaksanaan lelang Wilayah Kerja panas bumi mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil pelelangan Wilayah Kerja panas bumi ditetapkan dan disahkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Eksplorasi

Pasal 9

- (1) Jangka waktu untuk melakukan Eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemegang IUP wajib memberitahukan rencana kegiatan eksplorasi kepada Gubernur melalui Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya IUP.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. salinan IUP;
 - b. tanda bukti pembayaran kompensasi data dan/atau kompensasi pemenang lelang (awarded compensation), yang disetor ke Kas Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;
 - c. tanda bukti pembayaran iuran tetap eksplorasi yang disetor ke Kas Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;
 - d. rencana kerja dan Anggaran Biaya satu tahun;
 - e. bukti Penempatan Jaminan Pelaksanaan Eksplorasi Tahun Pertama;
 - f. surat Pengangkatan Kepala Teknik Tambang.
- (4) Kepala Dinas setelah menerima dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, ditempatkan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan eksplorasi diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan, sebelum jangka waktu eksplorasi berakhir kepada Gubernur melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati/Walikota terkait.

Pasal 11

- (1) Permohonan perpanjangan eksplorasi wajib dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. tanda bukti pembayaran iuran tetap eksplorasi selama 3 (tiga) tahun yang disetor ke Kas Negara atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;
 - b. hasil kegiatan eksplorasi lengkap selama 3 (tiga) tahun;
 - c. rencana Kerja dan Anggaran Biaya sesuai dengan perpanjangan.
- (2) Kepala Dinas wajib melakukan evaluasi setelah menerima dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi laporan triwulan dan tahunan eksplorasi sebelumnya.
 - (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya perpanjangan eksplorasi kepada Gubernur selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
 - (4) Gubernur melalui Kepala Dinas wajib menetapkan diterima atau ditolaknya perpanjangan eksplorasi, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Bagian Keempat Studi Kelayakan

Pasal 12

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan hasil Studi Kelayakan secara tertulis kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum melakukan Eksploitasi dengan dilampirkan :
 - a. rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kerja dan rencana anggaran; dan
 - b. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (2) Kepala Dinas setelah menerima dokumen persyaratan yang dilengkapi studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan evaluasi.

Bagian Kelima Eksploitasi

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP wajib memberitahukan rencana kegiatan eksploitasi kepada Gubernur melalui Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya masa kegiatan studi kelayakan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. tanda bukti pembayaran iuran tetap terakhir yang disetor ke Kas Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk;
 - b. hasil kegiatan studi kelayakan
- (2) Jangka waktu untuk melakukan Eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir.
- (3) Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan meliputi :
 - a. rencana Kerja dan Anggaran Biaya selama 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. perhitungan harga keekonomian uap atau/ listrik;

- c. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Dampak Lingkungan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. surat keputusan izin penyediaan tenaga listrik untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. rencana pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 14

Pemegang IUP dapat melakukan kegiatan:

- a. pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; dan/ atau
- b. pemanfaatan langsung yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Pasal 15

- (1) Untuk perencanaan kegiatan, pemegang IUP wajib menyampaikan rencana jangka panjang kegiatan Eksplorasi dan/atau Studi Kelayakan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahap Eksplorasi atau Studi Kelayakan dimulai.
- (2) untuk perencanaan kegiatan, pemegang IUP wajib menyampaikan rencana jangka pendek Eksploitasi kepada gubernur paling lama 1 (satu) tahun sejak kegiatan Studi Kelayakan berakhir.
- (3) Rencana jangka panjang Eksplorasi dan jangka pendek Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran.

Pasal 16

- (1) Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang Eksplorasi dan Eksploitasi dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada gubernur paling lama 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.

Pasal 17

Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sebelum Kegiatan Usaha Panas Bumi berakhir, wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana pasca tambang kepada gubernur untuk mendapat persetujuan.

Pasal 18

Dokumen rencana pasca tambang, meliputi antara lain:

- a. pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi;
- b. penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi lahan pasca tambang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada saat analisis mengenai dampak lingkungan disetujui; dan
- c. penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan.

BAB V

IUP

Pasal 19

- (1) IUP Panas Bumi diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun yang meliputi kegiatan Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Eksploitasi. Pemegang IUP harus memulai kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah penerbitan IUP.
- (2) Sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi Pemegang IUP wajib memberitahukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sebagai pemberi izin.
- (3) Pemegang IUP dilarang melaksanakan kegiatan diatas lahan sebelum menyelesaikan kewajiban terhadap pemegang hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP dilarang melaksanakan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, maupun eksploitasi di lahan kehutanan yang berstatus konservasi maupun cagar alam.

Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan eksploitasi pemegang IUP Panas Bumi diwajibkan membuat analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dilaksanakan melalui instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Pengelolaan Lingkungan kepada instansi terkait dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan dan ditembuskan ke Dinas.
- (3) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penghentian sementara pengusahaan sumber daya panas bumi kepada Gubernur melalui Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh Kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. alasan penghentian sementara;
 - b. bukti-bukti terjadinya kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian besar atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
 - c. surat keterangan tentang terjadinya kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian besar atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dari instansi yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP wajib mengajukan secara tertulis rencana pengembalian sebagian atau seluruh Wilayah Kerja Pertambangan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Pengembalian seluruh Wilayah Kerja Pertambangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak ditemukan cadangan energi Panas Bumi yang dapat diproduksi secara komersial;
 - b. jangka waktu IUP berakhir.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah pemegang IUP menyelesaikan kegiatan Studi Kelayakan wajib mengembalikan Wilayah Kerja Eksplorasi sehingga wilayah kerja yang dipertahankan untuk eksploitasi tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (4) Permohonan pengembalian wilayah wajib dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Bukti melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyerahkan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumber daya Panas Bumi;
 - c. Bukti Pelaksanaan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 22

- (1) Dinas wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan pengambilan WKP setelah diterimanya dokumen lengkap.
- (2) Dinas setelah menerima dokumen persyaratan yang lengkap wajib melakukan evaluasi dalam rangka pengembalian WKP.
- (3) Dinas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya pengembalian WKP kepada Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan panas bumi dengan keadaan yang sebenarnya kepada Gubernur melalui Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan laporan yang disampaikan berupa triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan;
 - b. Untuk kegiatan eksploitasi laporan yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan;
 - c. Laporan bulanan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya bulan kalender;
 - d. Laporan triwulan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan april, juli, September dan januari;
 - e. Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya tahun takwin.
- (2) Dinas wajib melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut diatas dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VI

KERJASAMA PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Pasal 24

- (1). Rencana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Pemegang IUP dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Dinas agar sesuai dengan program pembangunan daerah.
- (2). Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.
- (3). Pembebanan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan masyarakat merupakan beban dan tanggungjawab pengusaha pemegang IUP.

Pasal 25

- (1) Badan Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja selaku Pemegang IUP, dalam melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi baik langsung atau tidak langsung, untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri wajib bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan pelaksanaan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada masing-masing pihak, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, saran-saran dan prinsip kewajaran serta saling menguntungkan.
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat memberikan saran-saran dalam menentukan bentuk kerjasama apabila diminta oleh masing-masing pihak.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 26

- (1) Keadaan memaksa antara lain:
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir;
 - c. longsor;
 - d. angin puting beliung;
 - e. tsunami;
 - f. kebakaran yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan panas bumi.
- (2) Keadaan menghalangi antara lain:
 - a. kebijakan pusat dan daerah
 - b. pemogokan
 - c. kerusakan
 - d. keamanan
 - e. penolakan oleh masyarakat setempat yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan panas bumi.

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan memaksa dan keadaan menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Penghentian Sementara.

- (2) Kepala Dinas setelah menerima permohonan penghentian sementara wajib melakukan evaluasi.
- (3) Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja wajib menyampaikan hasil evaluasi sebagai rekomendasi atas diterima atau ditolaknya penghentian sementara kepada Gubernur.
- (4) Kepala Dinas merekomendasikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, untuk memberikan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan penghentian sementara.

Pasal 28

- (1) Jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan diterima dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- (2) Perpanjangan jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang diwajibkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya persetujuan menyampaikan permintaan perpanjangan dengan melampirkan laporan monitoring kondisi keadaan memaksa dan/atau keadaan yang menghalangi kegiatan.
- (3) Kepala Dinas merekomendasikan kepada Gubernur untuk menetapkan penggantian waktu akibat penghentian sementara oleh adanya keadaan memaksa dan/atau keadaan yang menghalangi kegiatan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha panas bumi dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi, dilakukan berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX

PENDANAAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Biaya pelayanan pencetakan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Konvensasi yang timbul dari Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan menjadi tanggungjawab pemenang lelang.
- (3) Kemampuan keuangan peserta lelang paling sedikit meliputi :
 - a. kesehatan keuangan perusahaan;
 - b. sumber pendanaan untuk pengembangan proyek; dan
 - c. bukti penempatan jaminan lelang minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari rencana biaya eksplorasi tahun pertama dari bank setempat atas nama Panitia Pelelangan Wilayah Kerja; dan
 - d. bukti penempatan dana jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) pada Bank Pemerintah untuk kegiatan pemboran minimal 2 (dua) sumur standar eksplorasi atau eksploitasi dapat dalam bentuk :

- a) rekening bersama antara badan usaha dengan Gubernur, atau pejabat yang ditunjuk (escrow account) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
 - b) pinjaman siap pakai (standby loan); atau
 - c) sertifikat fasilitas kredit berjaminan dari lembaga keuangan (underwritten credit facility).
- (4) Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana jaminan untuk kegiatan pasca tambang perusahaan sumber daya Panas Bumi pada bank yang dilakukan pada saat dimulainya masa Eksploitasi dan dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran.

Pasal 31

Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), disepakati oleh Pemegang IUP, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang berfungsi sebagai cadangan khusus kegiatan reklamasi dan pasca tambang di Wilayah Kerja yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 9 November 2009
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 9 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 36